



**PUTUSAN**

Nomor : 1207/Pdt.G/2010/PA.Cbn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bogor Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Bogor Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1207/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 11 Oktober 2010, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 Maret 1991 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/1991 tertanggal 27 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor Jawa



Barat;- -----

Bahwa, Pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan- Nya dalam kitab suci al- Qur'an surat Ar- Rum: 21;- -----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bogor Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;- -----

Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Bogor Jawa Barat. Bahwa, kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai terusik dan terganggu dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

Tergugat dengan Penggugat sering berbeda pandangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga menyebabkan pertengkaran;- -----

Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat;- -----

Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga;- -----

Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama WIL I dan telah menikah dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;- -----



Bahwa, akibatnya seringkali menimbulkan pertengkaran yang terus- menerus yang akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dimana puncaknya pada bulan Maret 2010, Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri serta tidak lagi menjalankan kehidupan layaknya suami isteri;- -----

Bahwa, pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan -----  
undangan;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan ----- gugatan ----- Penggugat  
seluruhnya;- -----

Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat  
terhadap;- -----

Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan -----  
undangan;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2010 dan 19 Nopember 2010, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya



Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/1991, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

SAKSI I, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tante/bibi;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1991 dan telah mempunyai 3 orang anak;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL I tanpa seizin



Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah karena tidak mau dimadu;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang lebih kurang 9 tahun;- -----

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;- -----

SAKSI II, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1991 dan telah mempunyai 3 orang anak;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL I tanpa seizin Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah karena tidak mau dimadu;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang lebih kurang 9 tahun;- -----

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;- -----

Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan tergugat namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat untuk hal tersebut telah mengemukakan dalil- dalil dan alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam posita  
gugatannya;- -----  
---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keteranga nnya dapat didengar sebagai suatu kesaksian;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, hal mana keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1991 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;- --

Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL I;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya, dan





selama berpisah Tergugat tidak ada komunikasi yang baik di antara

mereka;- -----

-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Penggugat dipersidangan serta dari sebab telah terdapat unsur sesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;- -----

-----





Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

ة ق ل ط ى ضا ق ل ل - ه ي ل ع ق ل ط ل ه ج و ز ل - ة ج و ز ل ل - ق ب غ ر - م د ع  
د ت ش ل - ن ل و -

Artinya: “Dan apabila kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”; - -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

#### MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap dipersidangan tidak  
hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat  
terhadap;- -----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar  
mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan  
hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah  
tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam  
register yang disediakan untuk  
itu;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam  
ribu  
rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada  
hari Selasa tanggal 01 Desember 2010 M. bertepatan dengan  
tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH.  
sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace  
Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis  
dalam  
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim  
Anggota serta Dra. Hj. Tati Sunengsih, SH., MH. sebagai  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat ;

KET



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

DRA. Hj. TATI SUNENGSIH, SH, MH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	296.000,-